

Peran Bendahara Pengeluaran dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Melalui Sistem Aplikasi Keuangan Pada Pengadilan Negeri Bangil

Sonya MD Siregar¹⁾

Universitas Terbuka, Indonesia

Email: sonyasiregar26@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to determine the role of the expenditure treasurer in improving financial accountability in Bangil District Court. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The results showed that the expenditure treasurer has a strategic responsibility in managing the entire budget cycle, from planning, implementation, to reporting. The use of government financial applications such as SAKTI supports efficiency and accuracy in financial reporting, although its success depends heavily on the competence and integrity of human resources. In addition, regular internal monitoring also contributes to maintaining accountability. However, challenges such as limited technical training and lack of leadership support remain. This study concludes that expenditure treasurers play a central role in ensuring financial transparency and accountability in judicial institutions.*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran bendahara pengeluaran dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di Pengadilan Negeri Bangil. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bendahara pengeluaran memiliki tanggung jawab yang strategis dalam mengelola seluruh siklus anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Penggunaan aplikasi keuangan pemerintah seperti SAKTI mendukung efisiensi dan akurasi dalam pelaporan keuangan, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada kompetensi dan integritas sumber daya manusia. Selain itu, pengawasan internal secara rutin juga berkontribusi dalam menjaga akuntabilitas. Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti terbatasnya pelatihan teknis dan kurangnya dukungan pimpinan. Studi ini menyimpulkan bahwa bendahara pengeluaran memainkan peran sentral dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan di lembaga peradilan.*

Keywords : *Accountability, Expenditure Treasurer, Finance, District Court, SAKTI*

PENDAHULUAN

Dalam era reformasi reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik, pengelolaan keuangan negara telah menjadi isu strategis yang menentukan integritas lembaga publik dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikelola secara transparan, efisien, dan akuntabel. Lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga peradilan, harus mampu menunjukkan tata kelola anggaran yang baik sebagai bagian dari upaya menjaga legitimasi publik.

Akuntabilitas keuangan merupakan aspek sentral dalam tata kelola sektor publik. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban lembaga pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat. Hal ini tercermin tidak hanya dari ketepatan pelaporan keuangan tetapi juga dari transparansi informasi, ketaatan pada peraturan, dan efisiensi anggaran. Dalam praktiknya, akuntabilitas keuangan membutuhkan komitmen dan kapasitas teknis dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.

Bendahara pengeluaran memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas keuangan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013, bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang bertanggung jawab untuk menerima, menyimpan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan uang negara. Peran ini mencakup tanggung jawab administratif dan operasional dan membutuhkan tingkat integritas yang tinggi serta pengetahuan teknis yang memadai. Berdasarkan pengamatan awal, posisi ini sering kali memiliki tekanan kerja yang tinggi, terutama dalam menyeimbangkan antara ketepatan administrasi dengan tuntutan efisiensi.

Pengadilan Negeri Bangil sebagai salah satu satuan kerja di bawah Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab untuk menegakkan integritas melalui pengelolaan anggaran yang tertib dan transparan. Dalam konteks peradilan, akuntabilitas keuangan tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga merupakan bagian penting dalam membangun citra peradilan yang bersih dan profesional. Bahkan kesalahan kecil dalam pengelolaan anggaran dapat merusak persepsi publik terhadap lembaga yang seharusnya menjadi simbol keadilan.

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, pemerintah telah mengembangkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk mendigitalkan seluruh siklus keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. SAKTI diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pelaporan keuangan di lingkungan institusi pemerintah. Daeli dan Ayudiati (2024) menekankan bahwa efektivitas SAKTI sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia. Dalam konteks Pengadilan Negeri Bangil, implementasi sistem ini menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks.

Secara internal, masih banyak bendahara pengeluaran yang belum memiliki latar belakang teknologi informasi yang kuat. Kurangnya pelatihan teknis, keterbatasan perangkat, serta beban kerja yang tinggi membuat pemanfaatan sistem SAKTI belum optimal. Beberapa responden menyampaikan bahwa digitalisasi justru menambah beban kerja karena belum adanya integrasi sistem pendukung lainnya. Sementara secara eksternal, kebijakan dan regulasi keuangan yang terus berubah menuntut bendahara untuk beradaptasi dengan cepat, meskipun seringkali tanpa dukungan informasi atau pelatihan yang memadai.

Mahsun (2006) menekankan bahwa akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari sistem pengawasan internal yang kuat. Di lingkungan peradilan, pengawasan internal dan audit merupakan instrumen

penting untuk menjaga kualitas pengelolaan anggaran. Namun, efektivitas mekanisme pengawasan ini sering kali dibatasi oleh kurangnya personil dan jaranganya audit. Selain itu, budaya kerja yang lebih berfokus pada aspek administratif telah menghambat pengembangan pendekatan pencegahan terhadap kesalahan atau penyimpangan.

Terdapat kesenjangan penelitian yang cukup jelas mengenai manajemen keuangan di sektor peradilan. Tidak seperti sektor eksekutif, seperti pendidikan atau kesehatan, lembaga peradilan memiliki karakteristik yang unik dalam hal struktur organisasi, budaya kerja, dan pengawasan publik. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek teknis pelaporan atau efisiensi sistem digital, dengan perhatian yang terbatas pada peran khusus bendahara pengeluaran dan interaksinya dengan sistem digital serta pengawasan internal di lembaga peradilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi secara mendalam peran bendahara pengeluaran dalam siklus pengeluaran di Pengadilan Negeri Bangil. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode wawancara, observasi langsung, dan analisis dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana akuntabilitas keuangan dipraktikkan, dan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas, baik yang bersifat teknis, struktural, maupun regulasi. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem pengendalian internal dan audit berkontribusi dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan dan memperkuat tata kelola keuangan lembaga.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dengan memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan realistis mengenai praktik-praktik pengelolaan keuangan di lembaga peradilan. Temuan-temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan akuntabilitas dan penggunaan teknologi informasi yang efektif di lembaga peradilan

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dipilih karena kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan penjelasan yang rinci mengenai suatu fenomena-khususnya peran bendahara pengeluaran dalam mengelola keuangan negara di Pengadilan Negeri Bangil. Fokus utama penelitian ini terletak pada proses, interaksi, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas bendahara, terutama dalam konteks penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi anggaran, dan kepatuhan terhadap peraturan. Metode ini tidak berorientasi pada angka atau statistik, melainkan lebih menekankan pada narasi dan makna di balik aktivitas pengelolaan keuangan. Pendekatan ini sangat penting mengingat kompleksitas lingkungan kerja peradilan yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan lembaga sektor publik lainnya. Selain itu, pendekatan ini

juga sejalan dengan tujuan penelitian untuk mengeksplorasi hambatan teknis, struktural, dan peraturan yang dihadapi oleh bendahara pengeluaran dalam menjalankan perannya.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam dengan bendahara pengeluaran, staf keuangan, dan pihak-pihak terkait lainnya di PN Bangil. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pengelolaan keuangan, penggunaan aplikasi SAKTI, dan tantangan yang dihadapi dalam prosesnya. Kedua, observasi langsung dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana proses pencairan anggaran berjalan, termasuk ketaatan terhadap prosedur dan mekanisme pelaporan. Ketiga, analisis dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen seperti laporan pertanggungjawaban bendahara, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan hasil temuan audit internal. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai data pendukung dan sebagai sarana untuk memverifikasi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Untuk meningkatkan validitas dan keandalan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data serta menelaah informasi dari beberapa narasumber berbeda. Di samping itu, bila memungkinkan, akan dilakukan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD) bersama unit kerja yang terkait guna memperoleh pemahaman yang lebih kaya dari sudut pandang yang beragam.

Seluruh proses penelitian dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian. Peneliti memperoleh izin resmi dari Pengadilan Negeri Bangil dan mengkomunikasikan dengan jelas tujuan dan manfaat penelitian. Semua informasi yang diperoleh dari informan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk tujuan akademis. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang kontekstual dan realistis mengenai peran strategis bendahara pengeluaran dalam mencapai akuntabilitas keuangan. Studi ini juga berupaya menganalisis sejauh mana sistem digital dan pengawasan internal mendukung efektivitas pengelolaan keuangan di lembaga peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Bangil memegang peranan penting dalam menjaga kredibilitas keuangan publik, khususnya di lingkungan lembaga yudikatif yang dituntut menjaga integritas dan profesionalitas. Dalam rangka menjamin akuntabilitas, satuan kerja ini telah menerapkan sistem digitalisasi keuangan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yang mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi.

Kehadiran aplikasi ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah dalam menghadirkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada pelaku pengelola anggaran di tingkat operasional, salah satunya

adalah bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran memiliki tanggung jawab penting dalam siklus pengelolaan anggaran di Pengadilan Negeri Bangil. Setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, memerlukan akurasi dan transparansi yang tinggi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.05/2013, bendahara bertanggung jawab terhadap penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana negara.

Dengan menggunakan aplikasi SAKTI, bendahara mengajukan permintaan Uang Persediaan (UP) secara elektronik melalui tahapan SPP hingga SP2D diterbitkan oleh KPPN. Proses ini menuntut ketelitian tinggi agar tidak terjadi kesalahan alokasi yang berdampak pada efektivitas belanja dan IKPA. Dalam praktiknya, ketepatan dan efisiensi pada tahap ini menjadi indikator penting kinerja pengelolaan anggaran. Jika dana terlalu kecil, kegiatan bisa terhambat; jika terlalu besar, akan ada sisa yang menurunkan efisiensi. Oleh karena itu, kemampuan analisis kebutuhan dan pemahaman terhadap dinamika kegiatan menjadi modal penting bagi bendahara. Selain tugas administratif, bendahara berperan sebagai penghubung antara kebijakan fiskal pemerintah dan implementasi operasional di tingkat satuan kerja. Oleh karena itu, efektivitas bendahara dalam mengelola anggaran menjadi elemen kunci dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan.

Setelah dana cair, bendahara bertanggung jawab menyalurkan anggaran untuk kegiatan kantor sesuai ketentuan yang berlaku. Transaksi dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, ketepatan sasaran, serta efisiensi belanja. Setiap transaksi dicatat dalam aplikasi SAKTI dan dilengkapi dengan bukti fisik yang sah. Langkah ini dilengkapi dengan mekanisme kontrol bersama PPK, yang memastikan bahwa pengeluaran benar-benar diperlukan dan sesuai pagu anggaran. Hal ini memperlihatkan bagaimana fungsi check and balance dijalankan secara internal, menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas yang berlapis.

Penggunaan aplikasi ini juga memiliki dampak positif terhadap efisiensi pelaporan keuangan. Proses penyusunan LPJ yang sebelumnya memerlukan waktu dan tenaga ekstra kini dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Namun demikian, keberhasilan sistem ini tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan kebijakan yang memadai.

Aplikasi SAKTI memfasilitasi penyusunan LPJ secara otomatis berdasarkan transaksi yang telah diinput. LPJ terdiri dari berbagai dokumen seperti buku pembantu kas, berita acara kas, hingga konfirmasi pajak. Laporan ini selanjutnya diperiksa dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, sebelum dikirim ke KPPN untuk validasi akhir. Proses ini menunjukkan pentingnya integritas dan ketepatan data. Aplikasi memang mempermudah, tetapi akurasi input tetap bergantung pada kehati-hatian bendahara. Oleh karena itu, keandalan pelaporan bukan hanya soal sistem, tetapi juga kualitas SDM yang menjalankannya.

Di Pengadilan Negeri Bangil, mekanisme pengawasan internal sudah berjalan melalui berbagai prosedur, seperti audit kas rutin dan validasi laporan keuangan. Namun, tantangan dalam implementasi sistem ini tetap ada, terutama dalam hal keterbatasan tenaga auditor dan frekuensi pemeriksaan yang masih rendah. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa kurangnya pemahaman pimpinan terhadap regulasi keuangan juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian bukan hanya soal prosedur, tetapi juga membutuhkan komitmen dari seluruh lapisan organisasi.

Dalam menjalankan tugasnya, bendahara pengeluaran di Pengadilan Negeri Bangil secara konsisten menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ini terlihat dari ketepatan pelaporan, keterbukaan informasi keuangan kepada unit terkait, serta disiplin dalam dokumentasi. Mardiasmo (2009) menekankan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban moral dan hukum bagi pejabat negara untuk mempertanggungjawabkan anggaran kepada masyarakat. Dalam konteks ini, bendahara bertanggung jawab langsung terhadap negara melalui pelaporan yang sah, tepat waktu, dan transparan.

Meskipun telah dilakukan upaya maksimal, masih terdapat sejumlah hambatan yang mengganggu optimalisasi pengelolaan anggaran, antara lain: 1). Kurangnya pelatihan lanjutan menyebabkan pemahaman aplikasi baru seperti CoreTax harus diperoleh secara mandiri. 2). Ketidaksesuaian antara anggaran awal dan kebutuhan riil menyebabkan revisi yang berulang dan berdampak pada skor IKPA. 3). Kepemimpinan yang kurang memahami teknis keuangan menghambat proses evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem keuangan digital sangat bergantung pada sinergi antara teknologi, manusia, dan manajemen. Daeli dan Ayudiati (2024) menyatakan bahwa kesiapan SDM adalah fondasi utama dari keberhasilan penerapan SAKTI.

Sistem pengendalian internal sudah berjalan secara prosedural, antara lain melalui audit kas rutin, validasi LPJ, serta koordinasi lintas bagian. Namun, keberhasilan pengendalian ini tidak hanya ditentukan oleh rutinitas, melainkan juga oleh kualitas dan komitmen pelaksanaannya. Seperti disampaikan Mahsun (2006), pengendalian internal yang efektif memerlukan dukungan budaya organisasi yang akuntabel, bukan sekadar formalitas prosedural. Kelemahan dalam kepemimpinan dapat menurunkan efektivitas pengawasan meski sistem sudah tersedia.

Bendahara pengeluaran memainkan peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan fiskal pusat dengan kebutuhan teknis operasional di lapangan. Tanggung jawabnya tidak hanya administratif, tetapi juga berkaitan dengan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Akuntabilitas bukan hanya dipertaruhkan dalam laporan keuangan, tetapi juga dalam citra lembaga peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, keberhasilan bendahara dalam mengelola anggaran dengan baik adalah bagian dari kontribusi terhadap legitimasi sistem hukum di mata masyarakat.

Meskipun terdapat berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, masih ditemukan beberapa kendala dalam implementasi sistem keuangan di Pengadilan Negeri Bangil: (1). Kurangnya Pelatihan dan Sosialisasi Aplikasi Baru. Banyak bendahara pengeluaran belum mendapatkan pelatihan mendalam terkait aplikasi keuangan terbaru, seperti CoreTax. Ketidaktahuan ini memaksa mereka untuk belajar secara mandiri, yang berpotensi meningkatkan risiko kesalahan input data. (2). Ketidakesesuaian antara Anggaran dan Kebutuhan Riil. Dalam beberapa kasus, alokasi anggaran awal sering kali tidak mencerminkan kebutuhan operasional sebenarnya, sehingga revisi anggaran menjadi hal yang rutin dilakukan. Kondisi ini berdampak pada efektivitas belanja dan skor IKPA. (3). Keterbatasan Dukungan dari Pimpinan. Sebagian pimpinan belum sepenuhnya memahami aspek teknis pengelolaan keuangan, sehingga dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan, data keuangan sering kali kurang mendapat perhatian serius.

Daeli dan Ayudiati (2024) menyatakan bahwa kesiapan SDM menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan penerapan digitalisasi keuangan. Dalam hal ini, perlu dilakukan pelatihan berkala serta peningkatan sinergi antara tim keuangan dan pimpinan satuan kerja. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan akuntabilitas keuangan di Pengadilan Negeri Bangil: (1). Peningkatan Pelatihan dan Kapasitas SDM. Mahkamah Agung perlu memberikan program pelatihan rutin terkait sistem keuangan digital, sehingga bendahara dan staf keuangan memiliki kompetensi yang memadai dalam mengoperasikan aplikasi seperti SAKTI dan CoreTax. (2). Optimalisasi Pengawasan Internal. Peran auditor perlu ditingkatkan, baik dari segi jumlah maupun frekuensi pemeriksaan, sehingga mekanisme pengawasan menjadi lebih efektif dalam menjaga integritas laporan keuangan. (3). Integrasi Sistem Keuangan dengan Kebijakan Fiskal. Kebijakan anggaran di tingkat pusat perlu lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan operasional satuan kerja, sehingga alokasi dana tidak hanya sesuai dengan dokumen perencanaan awal, tetapi juga dengan kondisi riil di lapangan. (4). Peningkatan Sinergi antara Bendahara dan Pimpinan. Pimpinan satuan kerja perlu diberikan pemahaman lebih dalam tentang regulasi keuangan, sehingga proses evaluasi dan pengambilan keputusan dapat lebih berbasis data.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bendahara pengeluaran memiliki peran strategis dalam membangun dan menjaga akuntabilitas keuangan di Pengadilan Negeri Bangil. Dalam konteks peradilan, pengelolaan keuangan bukan hanya sekedar fungsi administratif atau masalah kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Institusi (SAKTI) telah membantu merampingkan dan

meningkatkan efisiensi proses pengelolaan keuangan, mulai dari pengajuan dan pelaksanaan anggaran hingga pelaporan pertanggungjawaban. Otomatisasi melalui SAKTI telah terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi dan mempercepat proses pelaporan. Namun demikian, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Dalam hal ini, bendahara pengeluaran memegang peran kunci sebagai operator utama dan pengawal teknis pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, B. (2019). Penyusunan laporan pertanggung jawaban (LPJ) bendahara pengeluaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Curup. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 5(1), 18–23. [https://ejournal.polraf.ac.id/index.php/JIRA/article/view/24​;contentReference\[oaicite:1\]{index=1}](https://ejournal.polraf.ac.id/index.php/JIRA/article/view/24​;contentReference[oaicite:1]{index=1})
- Ali, K. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Metro. *Fidusia: Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan*, 3(2), 129–139. <https://repository.ummetro.ac.id/files/artikel/2533.pdf>
- Daeli, A. R., & Ayudiati, C. (2024). Analisis penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Aplikasi SAKTI) untuk penyajian laporan keuangan pada Kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. *Akuntoteknologi: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi*, 16(1), 1–10. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/akunto/article/view/3182/2207>
- Louk, A. C., & Yustie, R. (2023). Penerapan sistem e-budgeting terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan publik (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 11(2), 99–107. <https://doi.org/10.35508/jak.v11i2.1348>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Buku Panduan Aplikasi SAKTI untuk Bendahara Pengeluaran*. Jakarta: DJPb.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.05/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Putra, I. P. Y. (2022). Implementasi pembukuan oleh bendahara pengeluaran dengan penggunaan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. *Journal Industrial Servicess*, 8(1), 1–6. [https://doi.org/10.36055/jiss.v8i1.14570​;contentReference\[oaicite:1\]{index=1}](https://doi.org/10.36055/jiss.v8i1.14570​;contentReference[oaicite:1]{index=1})
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tugas Bendahara Pengeluaran*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

- Said, A., & Subekan, A. (2024). Analisis efektivitas dan efisiensi pejabat perbendaharaan: Studi kasus pada Kantor Kementerian Agama. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 6(1), 37–50. <https://doi.org/10.33827/akurasi2024.vol6.iss1.art223>
- Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2013). Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Mahkamah Agung RI.
- Simbolon, S. (2022). Peran bendahara pengeluaran pada pengelolaan keuangan: Studi kasus perwakilan perdagangan di luar negeri. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(1), 110–114. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i1.1048>
- Sutrisna, W. A. (2020). Pengaruh peran bendahara pengeluaran terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah pelayanan kesehatan di Kabupaten Bandung. *MANNERS (Management and Entrepreneurship Journal)*, 3(2), 123–134. [https://doi.org/10.56244/manners.v3i2.357​;contentReference\[oaicite:1\]{index=1}](https://doi.org/10.56244/manners.v3i2.357​;contentReference[oaicite:1]{index=1})
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158.